

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 115 TAHUN 2022

**TENTANG
TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 72 huruf a dan huruf c Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan sebaran kasus, kuantitas permasalahan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan masih terbatasnya jumlah pemberi keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta terdapat proses administrasi dan koordinasi dalam pemberian keterangan ahli di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka diperlukan pendamping pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditunjuk sebagai Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022;

- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 - 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebagai Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pendamping Pemberi Keterangan Ahli mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab:

- a. melakukan koordinasi antara pemohon dan pemberi keterangan ahli mengenai pelaksanaan proses pemberian keterangan ahli;
- b. mengikuti jalannya pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ahli yaitu rapat gelar kasus serta penyusunan BAP Ahli;
- c. menyiapkan administrasi terkait dengan rapat dan kegiatan yang terkait dengan pemberian keterangan ahli;
- d. menyiapkan dan koordinasi fasilitas pelaksanaan pemberian keterangan ahli berupa daftar hadir, undangan, tempat dan lokasi rapat, serta jamuan rapat;
- e. meminta kelengkapan data berupa BAP Ahli, laporan, dan/atau notula dari pemberi keterangan ahli dalam pembuatan BAP (*hard file* dan/atau *soft file*);
- f. membuat notula dan dokumentasi dalam proses persidangan;
- g. memfasilitasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli berupa pemesanan tiket dan pemesanan penginapan; dan
- h. memfasilitasi kegiatan lain yang terkait dalam kegiatan pelayanan pemberian keterangan ahli.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, pendamping pemberi keterangan ahli bertanggung jawab kepada Kepala LKPP.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Negara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2022
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah;
3. Pejabat Pembuat Komitmen Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah; dan
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/
JASA PEMERINTAH TENTANG TIM
PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN
AHLI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2022

NOMOR : 115 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 MARET 2022

PENDAMPING PEMBERI KETERANGAN AHLI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2022

No	NAMA	No	NAMA
1	Arif Budiman Anwar	23	Tia Tri Wahyuni
2	Mira Erviana	24	Elsy Amelia Yuliansari
3	Febri Kamalisa Rachman	25	Dhico Imtinan Setyowati
4	Ketsia Aprilianny Laya	26	Reren Febri Humaira
5	Inamawati Mastuti Dewi	27	Selvi Jubaya
6	Jefry Seftian	28	Gadis Tri Jenua
7	Mei Rini Nainggolan	29	Ashifa Rizkia Ramadhani
8	Carolina Maria Anggreini	30	Samsiar
9	Yogie Prastiyans	31	Fahreza
10	Tinta Nurvitania	32	Reno Roseska
11	Yustitia Fernando	33	Lutfi Prafidya Ferisa
12	Agung Ismail	34	Naning Nurhayati
13	Wuri Setianingrum	35	Rosadilah Herman Putri

No	NAMA	No	NAMA
14	Kartika Fitriyani	36	Nurmi Yanti Wulandari
15	Sigit Apriyanto	37	Fitrian Anggraini
16	Niken Novia Sitaresmi	38	Reren Febri Humaira
17	Paramitha Agdina Pusparini	39	Selvi Jubaya
18	Nida Mufidah Anggraini	40	Gadis Tri Jenua
19	Nanda Faridah	41	Ashifa Rizkia Ramadhani
20	Novida Widarani	42	Rika Masirila Septiari
21	Aisyah Khoirun Nisa	43	Erlangga Dwiharjanto
22	Yesi Mariati		

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS